



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 43/G/2024/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

TOMMY MICHAEL SEMBIRING, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Polri, tempat tinggal Jalan Sakura, RT.003 RW.008 Kelurahan Duri Barat, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RUDI MARJOHAN, SH
2. FAISAL, SH.MH
3. AL AZIS, SH. MH
4. KODRIAN MUFTI, SH
5. APRILY ANDI CHAPUTRA, SH.

kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan hukum **FAR & PARTNER**, yang berkantor di Jalan Kereta Api Ujung Nomor 10 Lt. II Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2024;

PENGUGAT;

LAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 13, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Dengan ini berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1818/X/HUK.12.15/2024 tertanggal Oktober 2024 memberikan kuasa kepada Mohammad Qori Oktolandoko, S.H., S.I.K., M.H. , Nerwan, S.H.,M.H.,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 43/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindro, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan Reguano Siregar, dan Rina Maruliyanti, Kesemuanya merupakan BIDKUM pada kesatuan POLDA Riau,

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2024 :

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 43/PEN-DIS/2024/PTUN.PBR, tanggal 11 Oktober 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 43/PEN-MH/2024/PTUN.PBR, tanggal 11 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 43/SK-PPJS/2024/PTUN.PBR, tanggal 11 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 43/PEN-PP/2024/PTUN.PBR, tanggal 11 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 43/PEN-HS/2024/PTUN.PBR, tanggal 30 Oktober 2024 tentang Hari dan tanggal Persidangan terbuka untuk umum;
6. Surat Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 43/G/2024/PTUN.PBR, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.PBR, tertanggal 29 Oktober 2024;
7. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di pemeriksaan persiapan;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 43/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Oktober 2024, dengan Register Perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.PBR;

Objek sengketa dalam gugatan Penggugat yaitu :

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/378/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Tommy Michael Sembiring;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam tahapan pemeriksaan persiapan, Penggugat menyampaikan kepada Majelis hakim akan menyerahkan surat permohonan pencabutan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2024 yang disampaikan melalui tata persuratan yang diterima oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Pekanbaru tertanggal 30 Oktober 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.PBR, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.PBR dengan alasan sesuatu dan lain-lain halnya;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

(2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;"

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-2 tanggal 30 Oktober 2024);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 43/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat serta karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-2 tanggal 30 Oktober 2024), maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut dan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan Perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.PBR dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP (Sistem Informasi Pengadilan) yang mana secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum serta memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 43/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.PBR, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.366.300,- (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2024**, oleh, **SELVIE RUTHYARODH, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jum'at**, tanggal **1 Nopember 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **YUNITA ARIANI, A.Md., S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

ttd

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 43/G/2024/PTUN.PBR



ttd

YUNITA ARIANI, A.Md., S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.PBR:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,0
2. Biaya Alat tulis kantor (ATK)	Rp.	0
3. Biaya Panggilan / Pemberitahuan	Rp.	250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	36.300,00
5. PNBP Penetapan Pencabutan	Rp.	20.000,00
6. Materai Putusan	Rp.	10.000,0
7. Redaksi	Rp.	0
		10.000,0
		0
		10.000,00
Jumlah	Rp.	366.300,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah)		